



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN
PEGAWAI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA ANEUK LAOT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 26 Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot, perlu mengatur tentang pedoman penetapan penghasilan dewan pengawas, direktur dan pegawai pada perusahaan umum daerah Tirta Aneuk Laot;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA ANEUK LAOT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Aneuk Laot adalah Perusahaan Umum Daerah Kota Sabang yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Aneuk Laot yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Aneuk Laot.
6. Direktur adalah organ Perumda Tirta Aneuk Laot yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Tirta Aneuk Laot untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Aneuk Laot serta mewakili Perumda Tirta Aneuk Laot baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot.
8. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Gaji Pokok adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur dan Pegawai.
10. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas.
11. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai selain Gaji Pokok/Honorarium.
12. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Aneuk Laot apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur perhitungan jumlah penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. prinsip penetapan penghasilan;
- b. penghasilan Dewan Pengawas;
- c. penghasilan Direksi; dan
- d. penghasilan Pegawai.

BAB II PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Tirta Aneuk Laot ditetapkan oleh KPM atas usulan dari Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji Pokok atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem atau Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.
- (5) Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 7

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Pokok Direktur.

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. Tunjangan hari raya; dan
 - b. Tunjangan Honorarium ke-13 (tiga belas).

(2) Tunjangan ...

- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak sebesar Honorarium dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tunjangan Honorarium ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 9

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah Fasilitas kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Dewan Pengawas yang berasal dari unsur non Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 10

Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat diberikan kepada Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan penghasilan berupa honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak anggota dewan pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda Tirta Aneuk Laot.
- (2) Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 13

Penghasilan Direktur terdiri atas:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 14

Besaran Gaji Pokok Direktur Perumda Tirta Aneuk Laot sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Gaji Pokok Pegawai tertinggi.

Pasal 15

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah masing-masing anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok;
 - c. Tunjangan jabatan sebesar 2 (dua) kali dari Tunjangan jabatan Pegawai skala paling tinggi;
 - d. Tunjangan Perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
 - e. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Tirta Aneuk Laot;
 - f. Tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji Pokok;
 - g. Tunjangan gaji ke-13 (tiga belas) paling banyak 1 (satu) kali Gaji Pokok; dan
 - h. Tunjangan kinerja paling tinggi sebesar 2 (dua) kali dari tunjangan kinerja pegawai skala paling tinggi.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau dekan.
- (3) Dalam hal Direkur telah mendapatkan Tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direktur tidak mendapatkan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 16

- (1) Direktur dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 17

Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat diberikan kepada Direktur yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Direktur menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan penghasilan berupa honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Direktur diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Pegawai memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan Penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Aneuk Laot dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan kemampuan Perumda Tirta Aneuk Laot.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 April 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 13